

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Seseorang ketika dalam keadaan kurang sehat berharap mendapatkan kesehatan dengan melakukan berbagai cara, seperti mendatangi puskesmas, rumahsakit, atau tempat praktik dokter agar ditangani oleh seorang yang ahli dalam bidang kesehatan dalam hal ini adalah dokter dengan harapan agar mendapatkan kesembuhan

Kesehatan adalah salah satu kebutuhan pokok manusia di samping sandang, pangan, dan papan. Tanpa hidup sehat, hidup manusia menjadi tanpa arti sebab dalam keadaan sakit, manusia tidak mungkin dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik.¹

Pelayanan kesehatan (medis) merupakan hal penting yang harus dijaga maupun ditingkatkan kualitasnya sesuai standar pelayanan yang berlaku, agar masyarakat sebagai konsumen dapat merasakan pelayanan yang diberikan.² Pelayanan dilakukan oleh tenaga kesehatan agar pasien mendapatkan kesehatan. Dalam hal ini tenaga kesehatan adalah dokter.

Seorang dokter dalam menjalankan tugasnya berusaha untuk menyehatkan seorang pasien. Untuk mengurangi penderitaan pasiennya, seorang dokter ketika melakukan tindakan medis juga sudah melalui pelatihan dan pendidikan kedokteran sesuai Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik

¹Sofyan lubis, *Mengenal Hak Konsumen Dan Pasien*, Yogyakarta:Pustaka Yustisia,2009,Hlm:82

²Titik Triwulan Tutik. Shita Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*,Jakarta: Pt Prestasi Pustaka, 2010, Hlm:11

Kedokteran. Ketika melakukan tindakan, seorang dokter harus melakukan sesuai standar dan kode etik kedokteran agar pasien tidak dirugikan.

Di dalam Pasal 5 (angka 2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Hak setiap orang mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman seharusnya didapatkan sesuai amanat peraturan Perundang-undangan tersebut. Selain itu seorang pasien seyogyanya mendapatkan pelayanan kesehatan dan dilindungi atas jasa yang diberikan oleh tenaga kesehatan.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen. Kehadiran Undang-undang perlindungan konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum bagi pemerintah untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen untuk kesadaran pelaku usaha, karena pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin.³ Dalam hal ini seorang pasien juga dikategorikan sebagai konsumen, serta mengatur tentang hak dan kewajiban pelaku usaha, dalam hal ini agar pelaku usaha tidak menimbulkan kerugian atas tindakannya kepada seorang pasien

Di dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 35 ayat 1 (huruf g) mengatur bahwa kewenangan dokter dalam praktik kedokteran sesuai dengan pendidikan dan kompetensi menulis resep. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 35 Tahun 2014, resep

³ Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011, Hlm 3

memiliki arti yaitu permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi kepada apoteker, baik dalam bentuk paper maupun elektronik untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku.

Dalam Pasal 3 (ayat 3) Permenkes Nomor 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek bahwa seorang apoteker dalam menjalankan tugasnya harus melakukan pengkajian resep baik melalui kajian administrasi, kajian kesesuaian farmasetik dan pertimbangan klinis. Penerapan pasal tersebut adalah agar pasien tidak dirugikan akibat pemakaian obat selama dalam penanganan tenaga kesehatan. Kerugian yang dialami oleh pasien mungkin tidak langsung tampak sampai efek samping yang berbahaya terjadi.

Adakalanya seorang dokter ketika melakukan pekerjaannya mengalami kegagalan dengan berbagai faktor seperti kekhilafan atau lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga menimbulkan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*). Kelalaian atau kekhilafan yang dilakukan dokter bisa saja dalam bentuk salah memberikan resep, seperti kesalahan diagnosis sehingga salah memberikan obat atau penulisan yang tidak jelas sehingga sulit dibaca dan dipahami oleh seorang apoteker yang dapat mengakibatkan salah beri obat. Akibat hal tersebut dapat mengakibatkan pasien memperoleh salah obat dan bahkan dapat mengakibatkan meninggal dunia.

Mekanisme yang harus dilakukan seorang dokter ketika menangani pasien harus sesuai dengan standar profesinya. Adapun standar profesi dokter telah terdapat Standar Kompetensi Dokter (SKD). SKD berfungsi sebagai pedoman untuk mengantisipasi kondisi pembangunan kesehatan di Indonesia dalam kurun

waktu 5 tahun ke depan yakni hingga tahun 2015.⁴ Sedangkan sekarang sudah tahun 2017 sehingga SKD tersebut seharusnya dilakukan revisi atau pembaharuan. Berkaitan dengan itulah timbul ketidakjelasan dasar hukum yang digunakan apabila terjadi permasalahan terkait penulisan resep yang tidak jelas oleh dokter. Di samping itu, di dalam SKD yang ada, pengaturan mengenai penulisan resep masih bersifat manual, belum mampu menjawab permasalahan ketidakjelasan tulisan resep yang mungkin dapat menimbulkan kerugian bagi pasien akibat salah obat. Berkaitan dengan itulah, perlu dilakukan penelitian tentang tanggung gugat dokter atas kerugian pasien salah obat akibat ketidakjelasan tulisan resep dokter.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Apakah kriteria bahwa suatu tulisan resep dokter itu dianggap tidak jelas?
2. Apakah dokter dapat digugat atas kerugian pasien akibat ketidakjelasan tulisan resep dokter ?

1.3. TUJUAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

⁴ Konsil Kedokteran Indonesia, Jakarta, *Standar Kompetensi Dokter Indonesia*, 2012

1. Untuk mengkaji tentang kriteria suatu tulisan resep dokter itu dianggap tidak jelas.
2. Untuk menganalisis dokter apakah dapat digugat atas kerugian pasien akibat ketidakjelasan tulisan resep dokter pasien salah obat yang diakibatkan dari ketidakjelasan tulisan dokter.

1.4. KEGUNAAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti, dengan adanya penelitian ini penulis juga berharap agar dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman ilmu hukum, khususnya tentang prinsip tanggung gugat dokter dalam Hukum Kesehatan Dan Hukum Perlindungan Konsumen.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan dasar argumentasi bagi praktisi dalam menyelesaikan kasus terkait tanggung gugat dokter atas kerugian pasien salah obat akibat ketidakjelasan tulisan resep dokter.
- 2) Bagi akademisi, diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan ataupun referensi tentang tanggung gugat dokter atas kerugian pasien salah obat akibat ketidakjelasan tulisan resep dokter.

1.5. KEASLIAN

Ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai masalah kesalahan obat akibat ketidakjelasan tulisan resep dokter. Perbandingannya akan diuraikan dalam tabel berikut ini :

No.	Nama	Judul	Rumusan masalah
1.	Dwi Kurniyawati, mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2009. ⁵	Survei Kesalahan Dalam Penulisan Resep dan Alur Pelayanannya Di Apotek Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali	1. Untuk mengidentifikasi jenis apa saja kesalahan yang terjadi di apotek Kecamatan Ampel 2. Berapakah frekuensi kesalahan dalam penulisan resep di Apotek Kecamatan Ampel 3. Bagaimanakah alur pelayanan resep di apotek Kecamatan Ampel
2.	Susi Ambarwati Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah	Survei Kesalahan Dalam Penulisan Resep Dan Alur Pelayanannya Di 4 Apotek Kecamatan Grogol	1. Apa sajakah kesalahan pada penulisan resep di 4 apotek Kecamatan

⁵ Dwi Kurniyawati. *Survey Kesalahan Dalam Penulisan Resep Dan Alur Pelayanannya Di Apotek Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali*. Diakses dari <https://www.google.co.id/search?hi=id&ie=ISO-8859-1&q=skripsi+tulisan+resep+dokter+fakultas+hukum+dwi+Kurniyawati> pada tanggal 07 Maret 2017

	Surakarta tahun 2009. ⁶	Kabupaten Sukoharjo	Grogol 2. Berapakah Frekuensi Kesalahan Pada penulisan resep di 4 apotek Kecamatan Grogol 3. Bagaimanakah alur pelayanan resep di 4 apotek Kecamatan Grogol
3.	Sembrina Aris Sandi Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung pada tahun 2016. ⁷	Perlindungan Hukum Bagi Pasien Terhadap Apoteker Yang Lalai Dalam Memberikan Obat	1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pasien terhadap apoteker yang melakukan kelalaian dalam pemberian obat berdasarkan resep dokter 2. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh pasien terhadap apoteker yang melakukan kelalaian dalam pemberian obat berdasarkan resep

⁶ Susi Ambarwati. *Survei kesalahan Dalam Penulisan Resep Dan Alur Pelayanan Di 4 Apotek Kecamatan Grogol Kabuoaten Sukoharjo*. Diakses dari <https://www.google.co.id/search?hi=id&biw=1366&bih=578&ie=ISO-8859-1&q=skripsi+tentang+tulisan+dokter> Pada 07 maret 2017

⁷ Sembrina Aris sandy. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien Terhadap Apoteker Yang Lalai Dalam Memberikan Resep*. Diakses dari <https://www.google.co.id/search?hi=id&ie=ISO-8859-1&q=skripsi+tilisan+resep+dokter> bPada 07 maret 2017

			dokter 3. Bagaimana akibat hukum yang terjadi pada apoteker yang melakukan kelalaian dalam pemberian obat berdasarkan resep dokter
4	Seven Nababban mahasiswa Universitas trunojoyo madura pada tahun 2014 ⁸	Perlindungan Pasien Terhadap Tindakan Dokter Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	1. Apakah hubungan antara dokter dengan pasien dapat dikategorikan sebagai hubungan pelaku usaha dengan konsumen yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen? 2. Siapakah yang dapat digugat atas kerugian yang dialami pasien akibat dari tindakan dokter yang menyalahi prosedur?

⁸ Seven Nababban, *Perlindungan Pasien Terhadap Tindakan Dokter Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Skripsi Universitas trunojoyo madura, tahun 2014

Penelitian pertama dan ke dua lebih menekankan tentang kesalahan penulisan resep di apotek dengan menemukan faktor-faktor terjadinya kesalahan yang terjadi dalam penulisan resep, frekuensi kesalahan penulisan resep dan alur pelayanan di apotek. Sedangkan penelitian ke tiga menguraikan tentang perlindungan hukum, upaya hukum, dan untuk memahami akibat hukum terhadap apoteker yang melakukan kelalaian dalam pemberian obat berdasarkan resep dokter. Kemudian penelitian ke empat menguraikan mengenai dokter dapat digugat akibat tindakannya jika tidak sesuai dengan prosedur yang ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Adapun Penelitian ini lebih menfokuskan pada tanggung gugat dokter atas penulisan resep yang menimbulkan kerugian bagi pasien.

1.6. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian, metode penelitian, dan bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum Normatif, karena penelitian ini dimulai dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum, serta teori-teori dari bahan pustaka yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang (*statute approach*). Pendekatan Undang-undang adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi, dalam metode ini

peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan,⁹ khususnya Undang-undang Kesehatan, Undang-undang Praktik Kedokteran, dan Undang-undang Perlindungan Konsumen.

1.6.3. Bahan Hukum

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif, sehingga bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder.

1. Bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan.¹⁰ Yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas, Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 1438 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Kedokteran, dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan tanggung gugat dokter terhadap kerugian pasien salah obat akibat ketidakjelasan tulisan resep dokter.
2. Bahan hukum sekunder terdiri berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yang meliputi, Buku-buku teks, Kamus-kamus hukum, Jurnal-jurnal hukum, dan Komenta-

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005, Hlm 137

¹⁰ *Ibid*, Hlm 181

komentar atas putusan Pengadilan.¹¹ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Buku-buku, Artikel-artikel, dan Jurnal-jurnal Hukum yang berkaitan dengan tanggung gugat dokter terhadap kerugian pasien salah obat akibat ketidakjelasan tulisan resep dokter.

1.6.4. Analisis bahan hukum

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah diperoleh akan dilakukan analisis secara deduktif yaitu analisis dari yang umum ke khusus, yaitu dari peraturan perundang-undangan kemudian diterapkan terhadap permasalahan yang menjadi isu hukum penelitian. Di samping itu, untuk dapat menjawab rumusan permasalahan yang diajukan dilakukan analisis preskriptif yaitu menganalisis bahan hukum yang ada kemudian diterapkan kepada kasus yang ada sehingga dapat memberikan preskripsi mengenai aturan hukum apa yang seyogyanya diterapkan atas isu hukum yang ada.

¹¹ *Ibid*, Hlm 181